



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. P. Diponegoro Nomor 85 Telepon (0295) 69128, Faksimile 692042

Email : [bappeda@rembangkab.go.id](mailto:bappeda@rembangkab.go.id) Rembang 59211

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/ 013/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 - 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategid Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Bappeda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 Agustus 2020



KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN REMBANG

**Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660123 199103 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Rembang  
 Nomor : 700/OS3 /2020

Tanggal : 13 Agustus 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2020 - 2021**

**Tujuan / Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitmbangan**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	Angka	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana</p>	<p>Total skor rata-rata dari ( nilai proses perencanaan + nilai isi perencanaan + nilai jaminan tindak lanjut ) / total skor ideal x 10</p>	<p>1. RPJMD            2. Renstra PD            3. RKPD            4. RENJA PD            5. LKJIP            6. LKPD            7. DPA PD</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
			Kerja Pembangunan Daerah		
2.	Persentase Pertumbuhan hasil Kelitbangan	%	<p>1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan dan Teknologi.</p> <p>2. Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p>	<p>(Jumlah Hasil Kelitbangan tahun N dikurangi hasil Kelitbangan N - 1 dibagi Jumlah Hasil Kelitbangan Tahun N - 1 ) X 100%</p>	Olahan Data OPD



**J. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660123 199103 2 008